

## Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hak Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Observation of Fiqh Muamalah Related to Amil Rights at Baznas, Province of West Java

<sup>1</sup>Sugih Ahmad Rizal, <sup>2</sup>M. Abdurrahman <sup>3</sup>Maman Surahman

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: sugiharka88@gmail.com

**Abstract.** Basically, the principle followed by amil zakat institution originated from many moral aspects and positions i.e. Sharia and Akhlakul Karimah which are objective and independent. Thus, each of the intricacies of the zakat management should be based on sharia principles, including the determination of amil rights. Amil rights is a part of zakat funds that intended for zakat managers and determined by predefined condition in nash of the Al-Qur'an. It is acquired from manager funds and zakat manager salary included. However, in reality, salary earned by some zakat manager is not in accordance with the value of Minimum Regional Salary in Bandung as a reference. Based on the description, the problem formulations to be noted in this study are: 1. The determination amil rights according to fiqh muamalah, 2. The determination amil rights at BAZNAS, 3. and the determination amil rights according fiqh muamalah at BAZNAS. The research method used was qualitative and descriptive analytic approach. Data sources used are primary and secondary data by doing interviews and Fatwa MUI No. 8 Year 2011 about amil zakat. Data collected by documenting and library studies. Amil Zakat is a person who appointed by Imam/Khalifah (head of state) to gather zakat from muzakkis, and to distribute them to their mustahiq. Amil received zakat as equal as other asnaf, because it is based on ulamas' opinion to equate value of zakat in all asnaf. So, amil(s) received financial compensation in the form of zakat. They received 1/8 at maximum of the total funding they collected. While determining amil rights at BAZNAS, there is no significant difference. It has become the standard law, because the determination of amil rights is administered by Al-Qur'an and Sunnah. In detailed, the zakat funds collected by BAZNAS will be divided into two sections, amil funds and distribution funds. After a review from various rules which is made by BAZNAS as the legal basis for each of zakat managing activities and it has been a rule that amil rights are divided by 3 points, salary or wages, operational and marketing funds. However, BAZNAS doesn't follow the employment rule, so some amils get their salary below the value of regional minimum wage (UMR).

**Keywords:** Zakat, Amil Rights, Employment, UMR

**Abstrak.** Pada dasarnya prinsip yang dimiliki oleh suatu lembaga amil zakat bersumber dari aspek moral dan kedudukannya yaitu syariah dan akhlakul karimah yang objektif dan independen. Maka dari itu, setiap seluk-beluk pengelolaan zakat harus berdasarkan prinsip syariah, tidak terkecuali dalam hal penentuan hak amil. Hak amil merupakan bagian dari dana zakat yang diperuntukan bagi pengelola zakat dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash al-Qur'an. Kebutuhan yang diambil dari dana pengelola tersebut termasuk untuk gaji/ upah pengelola zakat, biaya operasional dan pemasaran. Namun, pada kenyataannya gaji/ upah yang didapatkan oleh beberapa pengelola zakat (amil) tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional Kota Bandung sebagai acuan besaran upah yang didapatkan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Penentuan hak amil menurut fiqh muamalah, penentuan hak amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dan penentuan hak amil menurut fiqh muamalah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu data primer dengan melakukan wawancara, kemudian data sekunder yaitu Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Amil Zakat adalah orang/ wali yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk memungut zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*-nya. Amil diberikan zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *Mustahiq* zakat. Jadi, amil diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang mereka kumpulkan. Dalam menentukan perolehan hak amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai perbedaan. Penentuan tersebut memang sudah menjadi ketentuan yang baku, mengingat bahwa penentuan hak amil diatur oleh al-Qur'an dan Sunah. Bila dijelaskan secara terperinci, dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat kemudian akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk

dana salur dan dana pengelola. Setelah ditinjau dari berbagai aturan yang dijadikan BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai dasar hukum setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat memang sudah menjadi peraturan bahwa hak amil diperuntukan bagi tiga (3) hal, yaitu gaji atau upah, biaya operasional dan pemasaran. Namun, walaupun demikian BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak mengikat diri dengan peraturan ketenagakerjaan sehingga beberapa dari amil mendapatkan upah tidak sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

**Kata kunci: Zakat, Hak Amil, Ketenagakerjaan, UMR**

## A. Pendahuluan

Sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam memberikan upah yang layak bagi karyawannya, sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Penentuan upah tersebut merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Oleh karena itu, standar upah perlu untuk diperhatikan agar tidak terdapat adanya kerugian di kedua belah pihak. Karena jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar akan berdampak pada perusahaan itu sendiri, dan tentunya bagi tenaga kerja yang menerimanya. Kompensasi adalah faktor penting yang memengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya.<sup>1</sup> Dalam lembaga zakat, upah untuk para pekerjanya disesuaikan dengan besaran pengumpulan zakat yang mereka terima dari yang memiliki kewajiban zakat (*Muzakki*). Hal demikian dikarenakan dalam pemahaman zakat, para karyawan dalam lembaga zakat merupakan salah satu dari 8 golongan/ asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu *Amilin*. Hak yang didapatkan amil tidak hanya diperuntukan soal gaji karyawannya, tapi juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan marketing lembaga, sehingga bagian untuk amil, yaitu 12,5% dari seluruh dana zakat tidak hanya untuk kebutuhan pengupahan para amilnya, tetapi juga untuk kebutuhan lembaga. Sehingga pada kenyataannya, jika dikaitkan dengan upah standar di sebuah daerah atau yang biasa disebut dengan UMR, yaitu upah yang diterima para amil bisa dikatakan masih di bawah standar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan tertarik untuk meneliti terkait tinjauan fiqh muamalah mengenai pendistribusian zakat dari salah satu asnafnya yaitu amil, dan terkait beban operasional dan marketing yang diambil dari bagian hak amil. Objek penelitian dilaksanakan terhadap lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu judul dari karya tulis ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hak Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Amil

Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

Hafidhuddin mengatakan bahwa amil zakat, "Mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut."<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ramly, M., Mutis, T., Arafah, W., & Zainal, V. R. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. (Jakarta: Rajawali pers. 2005). hlm 552

<sup>2</sup> Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 130

Perhatian Qur'an dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *Mustahiq* yang delapan, yaitu berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.<sup>3</sup>

Namun, sebenarnya tidak sesederhana seperti yang diterangkan di atas, Amil zakat harus memenuhi beberapa syarat. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat. Kemudian, mengetahui para *Mustahiq* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu di tangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.<sup>4</sup>

## 2. Perolehan Hak Amil

Menurut riwayat dari Imam Safi'i disebutkan amilin diberikan zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *Mustahiq* zakat.<sup>5</sup> Jadi atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka amil diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang mereka kumpulkan. Ketentuan ini berangkat dari pembagian harta zakat yang ditetapkan untuk 8 asnaf sesuai dengan pernyataan yang dikatan sebelumnya. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat. Namun karena syariat zakat itu punya esensi utama memberi harta kepada fakir miskin, maka hak yang diberikan kepada fakir miskin memang istimewa. Kalau harta itu masih belum mencukupi hak-hak fakir miskin, maka asnaf yang lain harus dikalahkan demi kepentingan fakir miskin. Hal ini berangkat dari sabda Nabi S.A.W kepada Muadz bin Jabal ketika diutus kepada bangsa Yaman: Harta zakat itu diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang faqir di antara mereka. Maka bila asnaf tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak faqir dan miskin. Sehingga faqir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar. Sedangkan asnaf lainnya bila memang ada, haknya tetap 1/8 dan tidak boleh melebihi jatahnya itu.

Jadi, pada intinya bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash Qur'an. Amil tetap diberi zakat walau ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan,

## 3. Konsep Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.<sup>6</sup> Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan

<sup>3</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Dr. Salman. Drs. Didin Hafhiduddin. Drs. Hasanudin (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1991) hlm. 545

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 546

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 556

<sup>6</sup>KEMENDIKBUD. KBBI Daring. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Pada 9 Mei 2017

dijumpai dalam al-Qur'an, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>7</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab *'adl*.<sup>8</sup> Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>9</sup> Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

#### 4. Pengertian Kepuasan Kerja

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu.<sup>10</sup> Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal.<sup>11</sup> Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan Kerja merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya. Sehingga dapat disimpulkan pengertian kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan.<sup>12</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penentuan Hak Amil menurut Fiqh Muamalah

Amil zakat dalam Kitab-Kitab Fiqh dan Perundang-undangan Amil adalah berasal dari kata bahasa Arab *'amila-ya'malu* (عَمِلَ - يَعْمَلُ) yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. 'Amilin (*amilun*), kata jama' dari *mufrad 'amilun*. Menurut Imam Syafi'i *'amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa'i dan petunjuk-petunjuk

<sup>7</sup> Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim* (Dar al-Fikr: Beirut, 1981) hlm. 448 – 449.

<sup>8</sup>M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002) hlm. 369.

<sup>9</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 906.

<sup>10</sup> Ramly, M., Mutis, T., Arifah, W., & Zainal, V. R. *Op.Cit.* hlm. 633

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan itu.<sup>13</sup>

Menurut riwayat dari Imam Safi'i disebutkan amilin diberikan zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *Mustahiq* zakat.<sup>14</sup> Jadi atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka amil diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang mereka kumpulkan. Ketentuan ini berangkat dari pembagian harta zakat yang ditetapkan untuk 8 asnaf sesuai dengan pernyataan yang dikatan sebelumnya. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat. Gaji bagi para petugas pengumpulan zakat (amil) dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan presentase dari jumlah harta yang terkumpul seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i r.a: "Berikanlah kepada mereka jumlah tertentu, di mana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%". Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya dengan maksud untuk memberikan dorongan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat.

Secara keseluruhan, hak amil merupakan bagian dalam cakupan pengupahan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hak amil diperuntukan bagi gaji pengelola, biaya operasional lembaga dan juga pemasaran. Maka, setiap pemaparan mengenai hukum upah-mengupah yang telah dipaparkan di atas baik dalam hukum Syariah Islam maupun hukum positif, menjadi hukum yang mengikat pula bagi amil zakat yang mendapatkan gaji dari hak amil tersebut.

## 2. Penentuan Hak Amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat

BAZNAS Provinsi Jawa Barat setidaknya memiliki sekitar 24 orang amil zakat. Yang mana amil tersebut memiliki hak sebagai amil sebagaimana yang semestinya yang tercantum di dalam al-Qur'an dan Sunnah, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa amil merupakan salah satu asnaf yang berhak menerima zakat. Maka dari itu, amil yang berada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pun berhak mendapatkan bagian dari hak amil tersebut. Penetapan hak amil bagi pengelola zakat tidak hanya di tinjau dari al-Qur'an saja, namun BAZNAS Provinsi Jawa Barat menggunakan fatwa MUI sebagai aturan tertinggi yang pihak pengelola gunakan dalam hal penentuan hak amil. Fatwa MUI tersebut adalah Fatwa No. 08 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Fatwa tersebut sudah sangat jelas mengatur terkait amil zakat yang berada di lembaga amil zakat. Terdapat pula beberapa poin yang menjelaskan terkait hak yang didapatkan oleh amil zakat, seperti mengenai gaji atau upah yang didapatkan, juga terkait kebutuhan apa saja yang digunakan dari dana hak amil tersebut. Bila dispesifikasikan ke dalam pembahasan hak amil, fatwa MUI tersebut sudah sangat jelas memaparkan terkait hak amil yang akan diperoleh oleh pengelola zakat. Dalam fatwa tersebut menjelaskan terkait gaji yang didapat oleh amil. Dalam poin 7 (tujuh) disebutkan bahwa:

"Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari

<sup>13</sup> Dr. Yusuf Qaradhawi, *Op.Cit.*, Hlm. 579

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 556

negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.”<sup>15</sup>

Dengan ketentuan di atas, maka penentuan hak amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai perbedaan. Penentuan tersebut memang sudah menjadi ketentuan yang baku, mengingat bahwa penentuan hak amil diatur oleh al-Qur’an dan Sunah. Bila dijelaskan secara terperinci, dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat kemudian akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk dana salur dan dana pengelola.<sup>16</sup>

### 3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hak Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Pada dasarnya prinsip yang dimiliki oleh suatu lembaga amil zakat bersumber dari aspek moral dan kedudukannya yaitu syariah dan akhlakul karimah yang objektif dan independen. Maka dari itu, setiap seluk-beluk pengelolaan zakat harus berdasarkan prinsip syariah, tidak terkecuali dalam hal penentuan hak amil. Setelah ditinjau dari berbagai aturan yang dijadikan BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai dasar hukum setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat memang sudah menjadi peraturan bahwa hak amil diperuntukan bagi tiga (3) hal, yaitu gaji atau upah, biaya operasional dan pemasaran. Beban-beban tersebut bisa saja di ambil dari asnaf lain, namun hanya bisa dari asnaf fii sabillillah ataupun dari dana lain seperti dana infaq dan shadaqoh. Karena perlu diketahui bahwa setiap dana yang didistribusikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat akan diproses melalui pencatatan, begitu pula perihal pendistribusian dana untuk amil. Biaya operasional lembaga dan pemasaran merupakan kebutuhan amil yang digunakan untuk menunjang kelancaran kinerja mereka dalam mengemban tugas. Setiap dana tersebut dicatat dengan jelas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka bila operasional dan pemasaran itu digunakan untuk kebutuhan amil, jadi pencatatannya pun akan dicatat sebagai dana amil atau pengelola. Ketentuan tersebut diatur dalam PSAK-109 terkait Akuntansi Zakat. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut terdapat beberapa pos, diantaranya adalah dana zakat, dana infaq dan shadaqoh, dana amil, dan juga dana non-halal. Setiap kepentingan penyaluran dana harus sesuai dengan pos-pos tersebut, jadi bila dana tersebut digunakan untuk penyaluran terhadap *mustahiq* zakat, maka akan dicatat ke dalam pos dana zakat. Dengan demikian, bila dana operasional lembaga dan pemasaran dibebankan pada asnaf yang lain selain amil akan mengakibatkan ketidak-sesuaian dalam pencatatan, juga dari hukum yang berlaku pun tidak berkenan untuk dilakukan.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat pun terikat oleh peraturan mengenai ketenagakerjaan. Mengingat bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki tenaga kerja yang disebut dengan amil, maka dengan demikian selain amil memiliki aturan tersendiri dalam Syariah Islam, namun amil zakat pula terikat oleh aturan yang dibuat dalam peraturan ketenagakerjaan. Namun, hingga saat ini BAZNAS Provinsi Jawa Barat masih belum memiliki keterikatan dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait peraturan yang semestinya dibuat tentang peraturan perusahaan yang disepakati oleh Dinas Ketenagakerjaan. Kewajiban membuat peraturan perusahaan berlaku terhadap perusahaan yang memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang karyawan. Sehingga, dampak dari ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan adanya beberapa peraturan ketenagakerjaan yang tidak

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Wawanacara Dengan Pak Budi, Kepala Divisi Pendistribusian, Tanggal 10 Juli 2017 Di Kantor BAZNAS Jawa Barat.

sesuai dengan pelaksanaan kelembagaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, salah satunya mengenai gaji/ upah beberapa dari amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang masih di bawah UMR (Upah Minimum Regional).

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tinjauan fiqh muamalah terkait hak amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Amil Zakat adalah orang/ wali yang diangkat oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk memungut zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikannya kepada para *mustahiq*-nya. Menurut riwayat dari Imam Safi'i disebutkan amilin diberikan zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *Mustahiq* zakat. Jadi atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka amil diberikan kompensasi finansial berupa hak mendapatkan harta zakat, maksimal 1/8 dari total harta yang mereka kumpulkan. Ketentuan ini berangkat dari pembagian harta zakat yang ditetapkan untuk 8 asnaf sesuai dengan pernyataan yang dikatan sebelumnya. Masing-masing mendapat 1/8 bagian dari total harta zakat. Dalam konteks yang sama, hak amil merupakan bagian dari upah dari imbalan yang berhak amil dapatkan, maka dari itu hak amil tersebut tidak terlepas dari konsep pengupahan. Dalam konsep pengupahan, harus ada nilai keadilan di dalamnya agar senantiasa upah tersebut menjadi imbalan yang layak untuk diterima para tenaga kerja. Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*'. Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah. Gaji atau upah yang didapatkan amil sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja, karena gaji menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya..
2. Dalam menentukan perolehan hak amil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai perbedaan. Penentuan tersebut memang sudah menjadi ketentuan yang baku, mengingat bahwa penentuan hak amil diatur oleh al-Qur'an dan Sunah. Bila dijelaskan secara terperinci, dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat kemudian akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk dana salur dan dana pengelola. Dana salur merupakan dana yang diperuntukan bagi 7 asnaf selain amil. Besaran bagian untuk dana salur sebesar 87,5% dari keseluruhan dana zakat. Dana tersebut ditujukan untuk bantuan langsung dan program-program. Jadi, dana inilah yang nantinya akan disalurkan kepada para *mustahiq* zakat baik secara langsung maupun melalui program yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk dana pengelola merupakan dana yang diperuntukan bagi keperluan amil, seperti gaji, biaya operasional dan marketing. Besaran dana pengelola ini sebesar 12,5%, di mana nilai tersebut sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan untuk bagian amil. Akan tetapi, selain untuk keperluan gaji, biaya operasional lembaga, dan marketing, ada kebutuhan lain seperti dana pembinaan dan pengembangan. Untuk dua kebutuhan tersebut, bila dana hak amil tidak mencukupi dapat diambil dari asnaf lain, yaitu *fi sabillah*. Begitu pula untuk dana dari infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh

BAZNAS Provinsi Jawa Barat, bagian untuk amil adalah sebesar 12,5%. Penentuan hak amil tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang menjadi landasan BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam hal penentuan hak amil. Dalam hal ini, salah satu peraturan yang menjadi landasan tertinggi adalah Fatwa MUI. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomer 08 tahun 2011 tentang Amil, menjelaskan bagaimana seharusnya bagian yang diperoleh untuk amil.

3. Setelah ditinjau dari berbagai aturan yang dijadikan BAZNAS Provinsi Jawa Barat sebagai dasar hukum setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat memang sudah menjadi peraturan bahwa hak amil diperuntukan bagi tiga (3) hal, yaitu gaji atau upah, biaya operasional dan pemasaran. Beban-beban tersebut bisa saja di ambil dari asnaf lain, namun hanya bisa dari asnaf fii sabillillah ataupun dari dana lain seperti dana infaq dan shadaqoh. BAZNAS Provinsi Jawa Barat pun terikat oleh peraturan mengenai ketenagakerjaan. Mengingat bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki tenaga kerja yang disebut dengan amil, maka dengan demikian selain amil memiliki aturan tersendiri dalam Syariah Islam, namun amil zakat pula terikat oleh aturan yang dibuat dalam peraturan ketenagakerjaan. Namun, hingga saat ini BAZNAS Provinsi Jawa Barat masih belum memiliki keterikatan dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait peraturan yang semestinya dibuat tentang peraturan perusahaan yang disepakati oleh Dinas Ketenagakerjaan. Kewajiban membuat peraturan perusahaan berlaku terhadap perusahaan yang memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang karyawan. Sehingga, dampak dari ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan adanya beberapa peraturan ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kelembagaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, salah satunya mengenai gaji/ upah beberapa dari amil BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang masih di bawah UMR (Upah Minimum Regional).

#### Daftar Pustaka

- Al-Baqiy, M. F. (1981). *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Hafhiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Qardhawi, Y. (1991). *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat)*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Raharjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Ramly, M., Mutis, T., Arafah, W., & Zainal, V. R. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali pers.

#### Internet:

- KEMENDIKBUD. (2017, Maret 28). *KBBI Daring*. Diambil kembali dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

#### Wawancara:

- Budi. (2017, Juli 10). Penentuan Hak Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. (S. A. Rizal, Pewawancara)